



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR **4** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Pemerintah Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis *Public Safety Center* 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis *Public Safety Center* 119 pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata serta Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 PADA DINAS KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Fasilitas kesehatan rujukan selanjutnya disebut RSUD, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Public Safety Center 119 yang selanjutnya disebut UPT PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PSC 119 pada Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap UPT memiliki wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (3) Penetapan wilayah kerja UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT PSC 119 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan
- (2) UPT PSC 119 merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) UPT yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara adminitratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan UPT PSC 119 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kasubbag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Struktur Organisasi UPT PSC 119 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Tujuan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Unit PSC 119 ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat keterlambatan penanganan dan pertolongan kepada korban pada fase Pra Fasilitas pelayanan kesehatan yang dilandasi aspek Manajemen Waktu sebagai implementasi dari semakin cepat waktu untuk merespon terhadap kejadian gawatdarurat semakin besar kesempatan untuk menyelamatkan nyawa pasien serta untuk menghindari kecacatan melalui mutu pelayanan yang sesuai standar, baik pada kasus kecelakaan lalu lintas, penyakit yang bersifat gawat darurat, kasus kebidanan, kebakaran, maupun akibat bencana alam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, UPT PSC 119 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan *algoritme* kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan Ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang tindakan pertolongan pertama sebelum terjadinya kasus kegawatdaruratan medis;
- f. memberikan informasi ketersediaan stok darah; dan

- g. memberikan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pertama (*First Aid*)

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 5, UPT PSC 119 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemberi pelayanan korban/pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu Pertolongan pertama (*First Aid*);
- c. pengevakuasi korban/pasien Gawat Darurat;
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pengkoordinasi dengan lintas sektoral terkait.

Bagian Kedua Kasubbag Tata Usaha

Pasal 8

Kepala UPT yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan pelayanan menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat keterlambatan penanganan dan pertolongan kepada korban pada fase pra Fasilitas pelayanan kesehatan yang dilandasi aspek manajemen Waktu sebagai implementasi dari semakin cepat waktu untuk merespon terhadap kejadian gawatdarurat semakin besar kesempatan untuk menyelamatkan nyawa pasien serta untuk menghindari kecacatan melalui mutu pelayanan yang sesuai standar, baik pada kasus kecelakaan lalu lintas, penyakit yang bersifat gawat darurat, kasus kebidanan, kebakaran, maupun akibat bencana alam.

Bagian Ketiga Kasubbag Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- b. pelaksanaan program kegiatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- e. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- f. pelaksanaan alur kas perbendaharaan;
- g. pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, berupa penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;
- i. pelaksanaan penatausahaan keuangan administrasi pengajuan permintaan dana dan verifikasi administrasi keuangan serta Laporan Keuangan; dan

- j. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan aset, daftar investarisasi aset dan laporan pengadaan barang; dan
- k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan aset, daftar investarisasi aset dan laporan pengadaan barang.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PSC 119 merupakan gabungan dari sistem pelayanan Gawat Darurat yang terdiri dari pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119;
- (2) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan;
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan;
- (4) Unit teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. Palang Merah Indonesia; dan
 - i. unit kerja/ organisasi terkait lainnya.
- (5) Alur koordinasi PSC 119 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ ambulans;
- d. alat kesehatan;

- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan PSC 119 dapat dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan penyebarannya, karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya diwilayah kerja dan pembagian waktu kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPT, kepala Tata Usaha, seluruh penanggungjawab program dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT yang berbentuk PSC 119 dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan Esselon.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Musi Rawas Utara *Emergency Service* (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

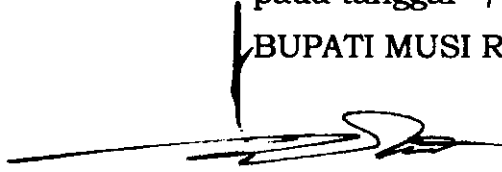
Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 17 Februari 2025

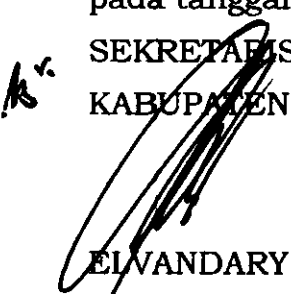
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH

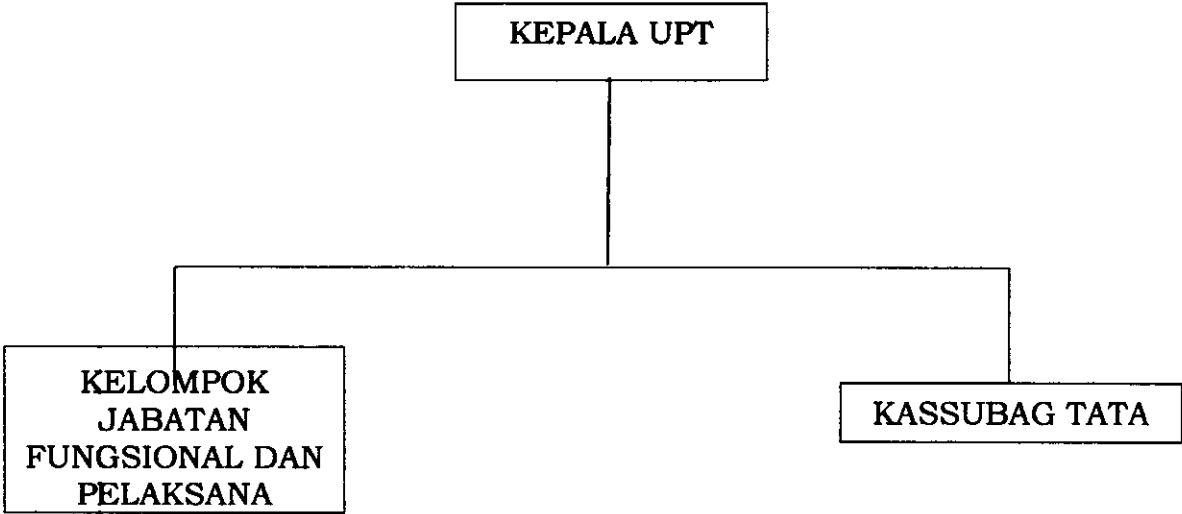
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

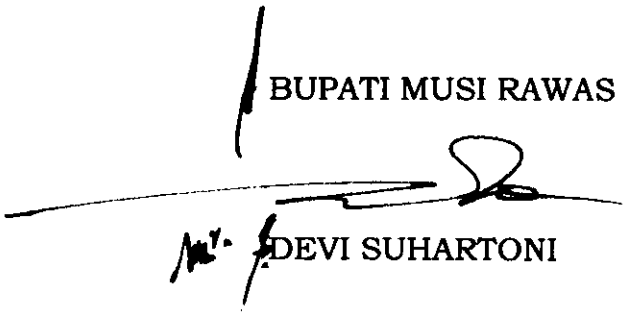

ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 Februari 2025
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUBLIC SAFETY CENTER 119 PADA DINAS
KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PSC 119
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI